



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 320 / PID.B / 2014 / PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : ASEP MARTIN BIN NAZMUDIN
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun/ 30 Agustus 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti
Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa : ASEP MARTIN BIN NAZMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “; sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 (1) ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF an Rudi Bambang Krisdian dikembalikan kepada Saksi Yahya Wijaya ;
- 4 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

-----Bahwa Ia Terdakwa ASEP MARTIN BIN NAZMUDIN pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan daorang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh Alias Gres Bin Sarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan melakukan pencurian dirumah Saksi Yahya Wijaya, lalu untuk melaksanakan niatnya Terdakwa Asep Martin menginta 1(satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF di rumah Saksi Yahya kemudian setelah saksi Asep Martin melihat motor tersebut berada di luar rumah Saksi Yahya, Terdakwa AsepMartin langsung memberitahukan kepada Saksi Mohamad Soleh yang sedang berada dirumahnya bahwa sepeda motor milik Saksi Yahya sedang parkir di luar rumahnya, setelah itu saksi Mohamad Soleh dengan membawa kunci letter T langsung menemui Terdakwa Asep Martin yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh langsung menuju rumah Saksi Yahya setelah sampai Terdakwa Asep Martin pulang ke rumahnya, sedangkan Saksi Mohamad Soleh mendekati ke arah 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF yang terparkir diluar rumah setelah itu Saksi Mohamad Soleh melihat situasi dirasa sepi dan aman saksi Mohamad Soleh kemudian memasukkan kunci Letter T secara paksa ke dalam kunci kontak sehingga kunci kontak nya rusak, setelah motor tidak terkunci selanjutnya Saksi Mohamad Soleh mendorong moter tersebut kearah yang sepi sekira 3 meteran lalu Saksi Mohamad Sholeh mengirim sms kepada orang yang bernama ABANG (belum tertangkap) dengan maksud untuk menjualnya setelah tersambung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABANG lalu terjadi kesepakatan Saksi Mohamad Soleh menemui ABANG di daerah Kansas setelah bertemu dengan ABANG Saksi Mohamad Saleh menjualnya dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Mohamad Saleh di daerah Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Saksi Mohamad Saleh memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF kepada Terdakwa Asep Martin sebesar Rp. Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)..Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi Yahya Wijaya mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan jutalima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus limapuluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1, KUHP.

atau

Kedua

-----Bahwa Ia Terdakwa ASEP MARTIN BIN NAZMUDIN pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh Alias Gres Bin Sarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan melakukan pencurian dirumah Saksi Yahya Wijaya , lalu untuk melaksanakan niatnya Terdakwa Asep Martin menginta 1(satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF di rumah Saksi Yahya kemudian setelah saksi Asep Martin melihat motor tersebut berada di luar rumah Saksi Yahya , Terdakwa Asep Martin langsung memberitahukan kepada Saksi Mohamad Soleh yang sedang berada dirumahnya bahwa sepeda motor milik Saksi Yahya sedang parkir di luar rumahnya , setelah itu saksi Mohamad Soleh dengan membawa kunci letter T langsung menemui Terdakwa Asep Martin yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh langsung menuju rumah Saksi Yahya setelah sampai Terdakwa Asep Martin pulang ke rumahnya , sedangkan Saksi Mohamad Soleh mendekati ke arah 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF yang terparkir diluar rumah setelah itu Saksi Mohamad Soleh melihat situasi dirasa sepi dan aman saksi Mohamad Soleh kemudian memasukkan kunci Letter T secara paksa ke dalam kunci kontak sehingga kunci kontak nya rusak , setelah motor tidak terkunci selanjutnya Saksi Mohamad Soleh mendorong moter tersebut kearah yang sepi sekira 3 meteran lalu Saksi Mohamad Sholeh mengirim sms kepada orang yang bernama ABANG (belum tertangkap) dengan maksud untuk menjualnya setelah tersambung dengan ABANG lalu terjadi kesepakatan Saksi Mohamad Soleh menemui ABANG di daerah Kansas setelah bertemu dengan ABANG Saksi Mohamad Saleh menjualnya dengan harga Rp. 1.000 .000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Mohamad Saleh di daerah Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Saksi Mohamad Saleh memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF kepada Terdakwa Asep Martin sebesar Rp. Rp. 200 .000,- (dua ratus ribu rupiah)..Akibat Perbuatan Terdakwa , saksi Yahya Wijaya mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1)

ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat (1) ke-1, KUHP.

atau

Ketiga

-----Bahwa Ia Terdakwa ASEP MARTIN BIN NAZMUDIN pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2014 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh Alias Gres Bin Sarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sudah merencanakan melakukan pencurian di rumah Saksi Yahya Wijaya, lalu untuk melaksanakan niatnya Terdakwa Asep Martin menginta 1(satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF di rumah Saksi Yahya kemudian setelah saksi Asep Martin melihat motor tersebut berada di luar rumah Saksi Yahya, Terdakwa Asep Martin langsung memberitahukan kepada Saksi Mohamad Soleh yang sedang berada di rumahnya bahwa sepeda motor milik Saksi Yahya sedang parkir di luar rumahnya, setelah itu saksi Mohamad Soleh dengan membawa kunci letter T langsung menemui Terdakwa Asep Martin yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh langsung menuju rumah Saksi Yahya setelah sampai Terdakwa Asep Martin pulang ke

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya , sedangkan Saksi Mohamad Soleh mendekati ke arah 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF yang terparkir diluar rumah setelah itu Saksi Mohamad Soleh melihat situasi dirasa sepi dan aman saksi Mohamad Soleh kemudian memasukkan kunci Letter T secara paksa ke dalam kunci kontak sehingga kunci kontak nya rusak , setelah motor tidak terkunci selanjutnya Saksi Mohamad Soleh mendorong moter tersebut kearah yang sepi sekira 3 meteran lalu Saksi Mohamad Sholeh mengirim sms kepada orang yang bernama ABANG (belum tertangkap) dengan maksud untuk menjualnya setelah tersambung dengan ABANG lalu terjadi kesepakatan Saksi Mohamad Soleh menemui ABANG di daerah Kansas setelah bertemu dengan ABANG Saksi Mohamad Saleh menjualnya dengan harga Rp. 1.000 .000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Mohamad Saleh di daerah Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Saksi Mohamad Saleh memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF kepada Terdakwa Asep Martin sebesar Rp. Rp. 200 .000,- (dua ratus ribu rupiah)..Akibat Perbuatan Terdakwa , saksi Yahya Wijaya mengalami kerugian yang bila ditaksir dengan uang kurang lebih Rp. 8.500.000,- (delapan jutalima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus limapuluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YAHYA WIJAYA BIN AMUN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis 06 Maret 2014 sekira pukul 05.00 WIB Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa ;
- Bahwa benar saat pencurian tidak tahu, sepeda motor di letakkan di teras , kemudian diambil tidak ada di teras tersebut ;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF an Rudi Bambang Krisdian dikembalikan ;
- Bahwa kerugian yang saya derita atas tindakan Terdakwa berjumlah Rp. 8.500.000,-
- Bahwa tidak ada ijin ;

2. Saksi AGUNG MUHAJIRIN :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan semua keterangan saya dalam Berita Acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama sama pada hari Kamis 06 Maret 2014 sekira pukul 05.00 WIB Kp. Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti

Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;

- Bahwa Yang melakukan pencurian yaitu
Terdakwa dan lebih dari satu orang ;
- Bahwa Yang dicuri adalah 1 (satu) sepeda Motor
Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF ;
- Bahwa Kerugian Saksi korban yang saya derita
atas tindakan Terdakwa berjumlah Rp.
8.500.000,-
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu)
sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449
VBF tidak ada ijin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF an Rudi Bambang Krisdian :

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut Saksi dan Terdakwa membenarkannya atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh
Penyidik Polisi dan semua keterangan Berita Acara
pemeriksaan tersebut adalah benar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis 06 Maret 2014 sekira pukul 05.00 WIB Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh Alias Gres Bin Sarman sudah merencanakan melakukan pencurian dirumah Saksi Yahya Wijaya , lalu untuk melaksanakan niatnya Terdakwa Asep Martin menginta 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF di rumah Saksi Yahya kemudian setelah saksi Asep Martin melihat motor tersebut berada di luar rumah Saksi Yahya , Terdakwa AsepMartin langsung memberitahukan kepada Saksi Mohamad Soleh yang sedang berada dirumahnya bahwa sepeda motor milik Saksi Yahya sedang parkir di luar rumahnya , setelah itu saksi Mohamad Soleh dengan membawa kunci letter T langsung menemui Terdakwa Asep Martin yang selanjutnya Terdakwa dan Saksi Mohamad Soleh langsung menuju rumah Saksi Yahya setelah sampai Terdakwa Asep Martin pulang ke rumahnya , sedangkan Saksi Mohamad Soleh mendekati ke arah 1 (satu) unit sepeda Motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF yang terparkir diluar rumah setelah itu Saksi Mohamad Soleh melihat situasi dirasa sepi dan aman saksi Mohamad Soleh kemudian memasukkan kunci Letter T secara paksa ke dalam kunci kontak sehingga kunci kontak nya rusak , setelah motor tidak terkunci selanjutnya Saksi Mohamad Soleh mendorong moter tersebut kearah yang sepi sekira 3 meteran lalu Saksi Mohamad Sholeh mengirim sms kepada orang yang bernama ABANG dengan maksud untuk menjualnya setelah tersambung dengan ABANG lalu terjadi kesepakatan Saksi Mohamad Soleh menemui ABANG di daerah Kansas setelah bertemu dengan ABANG Saksi Mohamad Saleh menjualnya dengan harga Rp. 1.000 .000,- (satu juta rupiah). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan saksi Mohamad Saleh di daerah Ciasmara Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Saksi Mohamad Saleh memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF kepada Terdakwa Asep Martin sebesar Rp. Rp. 200 .000,- (dua ratus ribu rupiah)..;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis akan mengaitkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan itu dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Jo.Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua 363 Ayat (1) ,ke-5 KUHP, Jo.Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP atau ketiga Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat alternative, maka dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternative pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, Jo.Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa ;
- Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;
- Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak ;
- Sengaja memberi bantuan saat kejahatan dilakukan ;

ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum., dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa , ASEP MARTIN BIN NAZMUDIN yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti.

ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Terdakwa bersama sama Mohamad Soleh telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF milik Yahya , dan bukan milik Terdakwa , selanjutnya terdakwa membawanya pergi, tanpa ijin dari pemiliknya dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terbukti ;

ad.3. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata sebelum terdakwa dapat masuk kamar mengambil barang- sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Mohamad Soleh Telah telah merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci letter T hingga kunci kontak motor tersebut rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Terdakwa **bersama sama Mohamad Soleh** telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

ad.5. Unsur Sengaja memberi bantuan saat kejahatan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis 06 Maret 2014 sekira pukul 22.00 WIB Kp. Tanah Beureum RT 04. RW 03 Desa Purna Bhakti Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Terdakwa Mohamad Sholeh sebelum melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF diberitahukan oleh Terdakwa melalui sms tentang keadaan motor yang akan dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan di persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF an Rudi Bambang Krisdian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Barang bukti tersebut milik saksi Yahya Wijaya , maka Majelis menetapkan agar dikembalikan kepada saksi Yahya Wijaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis menetapkan agar supaya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apa pun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 (1) ke 5 KUHP Jo.Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa : ASEP MARTIN BIN NAZMUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Blade Warna Biru No.Pol B-6449 VBF an Rudi Bambang Krisdian dikembalikan kepada Saksi Yahya Wijaya ;
7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : RABU, Tanggal 16 Juli 2014, oleh kami : DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH Sebagai Hakim Ketua, R. AGUNG ARIBOWO, SH dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : PUJI ASIH, SH Panitera Pengganti, dihadiri LUKASMANA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

R. AGUNG ARIBOWO, SH

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

ERI JUSTIANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

PUJI ASIH, SH